



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deri Chandra Apriyadi als Deri Bin Sangkut Alm;
Tempat lahir : Sungailiat;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kel.Bukit Betung
Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Bangka oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sdr. Tukijan Keling., S.H. dkk, pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum "AL- Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) " yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No.135 A, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan

Halaman 1 dari 25 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan tanggal 19 April 2021 Nomor : 155/Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 April 2021 No. 155/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 April 2021 No. 155/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan” permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum *menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat netto 24,5228 gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) dengan pidana penjara selama : selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
- 3 (tiga) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
- 1 (satu) bundle plastic klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Halaman 2 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastic warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643 VF

Dikembalikan kepada Terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Tedakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Narkotika bersama-sama dengan sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) dan sdr.Koko (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 16.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kel.Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto 24,5228 gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kel.Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka ada di telpon oleh sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) dengan mengatakan “dimana Der ?” dan di jawab oleh Terdakwa “dirumah lah”, lalu sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) kembali mengatakan “ku nek nganter barang titipan, bentar agik ku kerumah kau”, dan dijawab oleh Terdakwa “dak usa lame igak, ku nek istirahat soal e baru pulang begawe”, dan dijawab oleh sdr.Eri Noviansyah als Emen bin

Halaman 3 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutiono (berkas terpisah) "aoklah". Selanjutnya sekira pukul 17.20 wib sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyimpan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Malboro putih dan diletakkan di dalam lemari pakaian.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 desember 2020 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa ada di hubungi oleh sdr Koko (DPO) melalui telpon dengan mengatakan "ka dimane, tolong ambik barang ni ade barang titipan" dan dijawab oleh Terdakwa "ku baru pulang begawe ni, emang deket mane ?" dan dijawab oleh sdr. Koko (DPO) "dibelakang panti asuhan PDAM". Kemudian Terdakwa pergi menuju kearah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan sdr. Koko (DPO) dibelakang panti asuhan PDAM, lalu mengambil bahan berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang sudah terlebih dahulu dilempar oleh sdr. Koko (DPO) di belakang panti asuhan dalam kemasan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya. Kemudian malam harinya sdr. Koko (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan "agar 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabutersebut di bagi menjadi 2 (dua) bagian dan kemudian meminta Terdakwa untuk melemparkannya". Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan timbangan seberat 10, 29 gram menjadi 2 (dua) bagian yaitu masing-masing ditimbang menjadi 5,25 gram, dan selanjutnya 1 (satu) bagian dengan berat 5,25 gram dilemparkan oleh Terdakwa di depan halte Jalan Pemuda Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Sedangkan sisa 1 (satu) baginnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan Narkoba jenis shabu milik sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ku nek kerumah ni, di suruh ngambik sekantong" dan di jawab oleh Terdakwa "jangan di rumah, kau tunggu disamping rumah kami be" dan dijawab oleh sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) "aoqlah". Dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) di samping rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan shabu.

Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil bahan dari sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) dan 2 (dua) kali dari sdr. Koko (DPO) yaitu pada bulan November 2020 dan bulan Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kantong/bungkus plastic bening ukuran besar setiapbulan, dan masing-masing perorang dengan berat rata-rata 10 (sepuluh) gram per satu kantong.

Bahwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 155 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2020 an. Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, M.T,S.Si, dan Andre Hermawan,S. Farm. dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristalwarna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denga berat netto keseluruhan adalah sebesar 0,0285 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 157 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2020 an. Dheva Maulidya Sutisna als Deva binti Sutisna yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, M.T,S.Si, dan Andre Hermawan,S. Farm. dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denga berat netto keseluruhan adalah sebesar 24,5228 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Desember Tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Perikanan Kel.Jelitik Kec. Sungailiat Kab Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5(lima) gram yaitu dengan berat netto 24,5228 gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang istirahat setelah makan siang dan sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643VF milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh sdr. Yulias Furnama Futra bin Yubahar dan sdr. Rieski Ambia bin Alwi Ali yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643VF ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang diletakkan di dashboard atas setir mobil truck dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa bahan narkotika jenis shabu yang lain masih ada, dan disimpan di rumah Terdakwa tepatnya disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong/bungkus yang diletakkan di dalam lemari pakaian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yulias Furnama Futra bin Yubahar dan sdr. Rieski Ambia bin Alwi Ali yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Bangka langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kel.Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dan setiba di rumah Terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan bahan shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong yaitu di dalam lemari pakaian, akan tetapi pada saat Terdakwa membuka lemari pakaian tersebut 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong/bungkus tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian Terdakwa bertanya kepada sdri. Dheva Maulidya Sutisna als Deva binti Sutisna (berkas terpisah) yang merupakan istri Terdakwa dengan menanyakan dimana 1(satu) buah tas selempang yang ada di dalam lemari pakaian dan di jawab oleh sdri. Dheva Maulidya Sutisna als Deva binti Sutisna (berkas terpisah) bahwa 1 (satu) buah tas selempang tersebut sudah

Halaman 6 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di pindahkan ke rumah bibik Ras yang merupakan adik dari ibu sdr. Dheva Maulidya Sutisna als Deva binti Sutisna (berkas terpisah).

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Yulias Furnama Futra bin Yubahar dan sdr. Rieski Ambia bin Alwi Ali yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Bangka langsung pergi menuju ke rumah Bik Ras yang beralamatkan di Jalan Swadaya Lingkungan Perumnas Pemda Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna bening. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik sdr. KOKO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 155 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2020 an. Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, M.T,S.Si, dan Andre Hermawan,S. Farm. dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristalwarna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denga berat netto keseluruhan adalah sebesar 0,0285 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 157 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2020 an. Dheva Maulidya Sutisna als Deva binti Sutisna yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, M.T,S.Si, dan Andre Hermawan,S. Farm. dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denga berat netto keseluruhan adalah sebesar 24,5228 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi –saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIAS FURNAMA FUTURA Bin YUBAHAR :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi rekan saksi yang bernama saksi Rieski Ambia yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 13.30 wib, di Pelabuhan Perikanan Kel.Jelitik Kec. Sungailiat Kab Bangka;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang istirahat setelah makan siang dan sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643VF milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh sdr. Yulias Furnama Futra bin Yubahar dan sdr. Rieski Ambia bin Alwi Ali yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, dan dilanjutkan dengan pengeledahan pada 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643VF ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang diletakkan di dashboard atas setir mobil truck dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa bahan narkoba jenis shabu yang lain masih ada, dan disimpan di rumah Terdakwa tepatnya disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong/bungkus yang diletakkan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeldahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian yang disebutkan oleh Terdakwa tentang bahan narkoba namun tidak di temukan, dan setelah di interogasi bahwa diakui oleh saksi Dheva Maulidya Sutisna als Deva bin Sutisna yang merupakan tunangan

Halaman 8 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah tas selempang tersebut sudah sudah di pindahkan ke rumah bibik Ras;

- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong/bungkus narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Sdr. KOKO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIESKI AMBIA Bin ALWI ALI :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi rekan saksi yang bernama saksi Yulias yang meruapakan Anggota Satres Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 13.30 wib, di Pelabuhan Perikanan Kel.Jelitik Kec. Sungailiat Kab Bangka;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang istirahat setelah makan siang dan sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643VF milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh sdr. Yulias Furnama Futra bin Yubahar dan sdr. Rieski Ambia bin Alwi Ali yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643VF ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang diletakkan di dashboard atas setir mobil truck dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa bahan narkotika jenis shabu yang lain masih ada, dan disimpan di rumah Terdakwa tepatnya disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong/bungkus yang diletakkan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian yang disebutkan oleh Terdakwa tentang bahan narkotika namun tidak di temukan, dan setelah di interogasi bahwa diakui oleh saksi Dheva

Halaman 9 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulidya Sutisna als Deva bin Sutisna yang merupakan tunangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah tas selempang tersebut sudah sudah di pindahkan ke rumah bibik Ras;

➤ Bahwa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong/bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Sdr. KOKO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi DHEVA MAULIDYA SUTISNA Als DEVA Bin SUTISNA :

➤ Bahwa saksi diamankan bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah orangtua Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kel.Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

➤ Bahwa saksi ada memindahkan 1 (satu) buah tas selempang milik Terdakwa yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa ke rumah bibik Ras yang beralamatkan di Jalan Swadaya Lingkungan Perumnas Pemda Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

➤ Bahwa pada saat saksi memindahkan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di rumah bibik Ras, bibik ras tidak tahu sama sekali;

➤ Bahwa pada saat saksi sedang tidur kemudian saksi dibangunkan oleh ibu Terdakwa dengan mengtakan bangun-bangun deva, deri di tangkap polisi, lalu saksi bertanya "kenapa" dan dijawab oleh ibu Terdakwa "Narkoba", kemudian saksi menerima telfon dari orang yang tidak dikenal meminta saksi untuk membuang barang yang ada di dalam tas selempang milik Terdakwa;

➤ Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "yang tolong beresin barang tu" dan saksi sempat bertanya balik "barang apa dimana ?" dan dijawab oleh Terdakwa "sebelah lemari" kemudian pada saat saksi membersihkan pakaian di dalam lemari, saksi ada melihat kotak rokok Malboro seperti berisi penuh dan saksi taruh kembali di samping lemari pakaian bersamaan dengan pakaian;

➤ Bahwa saksi ada melihat saksi Emen mengantarkan sesuatu ke rumah Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 wib;

➤ Bahwa saksi mengetahui apa yang di titipkan oleh saksi Eri als Emen kepada Terdakwayang disimpan di dalam kantong plastic warna hitam yaitu butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, karena saksi ada melihat saksi Emen mencongkel isi dari plastic kresek;

Halaman 10 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat saksi Emen sering datang ke rumah menemui Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ERI NOVIANSYAH Als EMEN Bin SUTIONO :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Gg. Maras No. 19 Sudimampir RT.003 Kel. Patir Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa saksi ada mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas perintah dari sdr. Koko (DPO);
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari sdr, Koko (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil melemparkan barang sesuai perintah dari sdr. Koko (DPO);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan barang atas suruhan dari sdr. Koko (DPO)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.20 wib sdr.Eri Noviansyah als Emen bin Sutiono (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 desember 2020 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa ada di hubungi oleh sdr Koko (DPO) melalui telpon dengan mengatakan “ka dimane, tolong ambik barang ni ade barang titipan” dan dijawab oleh Terdakwa “ku baru pulang begawe ni, emang deket mane ?” dan dijawab oleh sdr. Koko (DPO) “dibelakang panti asuhan PDAM”. Kemudian Terdakwa pergi menuju kearah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan sdr. Koko (DPO) dibelakang panti asuhan PDAM, lalu mengambil bahan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang sudah terlebih dahulu dilempar oleh sdr. Koko (DPO) di belakang panti asuhan dalam kemasan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya. Kemudian malam harinya sdr. Koko (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan “agar 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabutersebut di bagi menjadi 2 (dua) bagian dan kemudian meminta Terdakwa untuk melemparkannya”. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan timbangan seberat 10, 29 gram menjadi 2 (dua) bagian yaitu masing-masing ditimbang menjadi 5,25 gram, dan selanjutnya 1 (satu) bagian dengan berat 5,25 gram dilemparkan oleh Terdakwa di depan halte Jalan Pemuda Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SETO ANGGORO Als SETO Bin DARWANDI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa diamankan di Pelabuhan Perikanan Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka, yang mana saksi ada diminta oleh saksi Yulias Furnama dan saksi Rieski Ambia untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, dan dilanjutkan dengan pengeledahan pada 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643VF ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang diletakkan di dashboard atas setir mobil truck dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MASMINAH Binti ALI GURUN :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya anak saksi dan calon istrinya ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada ditelpon oleh menantu saksi bahwa Terdakwa ada diamankan oleh polisi terkait dengan Narkotika, dengan mengtakan "ma deri di gudang ditangkap polisi" lalu saksi bertanya "gara-gara ape", dan di jawab oleh menantu saksi "karena masalah narkoba", lalu saksi kembali berkata "aku dak tau" dan di jawab oleh menantu saksi "masa mama dak tau, kate sendi ade BB di temu Polisi di mobil";
- Bahwa saksi ada memberitahu hal penangkapan Terdakwa kepada Terdakwa dan kemudian saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RASNI ASNI Binti ALI GURUN :

- Bahwa saksi tau kalau saksi Deva ada datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Swadaya Pemda RT.011 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang, dan saksi sempat menanyakan kepada saksi Deva apa isi tas tersebut akan tetapi dijawab oleh saksi Deva adalah pakaian/baju milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020, sekira 14.30 wib pada saat saksi sedang memasak di rumah tiba-tiba datang saksi Deva dengan berkata “bik, nitip ni oq” (sambil menunjukkan sebuah tas) kemudian saksi berkata “ape tu dheva ? dan di jawab oleh saksi Deva “barang deri bik” dan di jawab oleh saksi “barang ape, baju ok” dan dijawab oleh saksi Deva “aok bik, ku nitip sini oq” kemudian saksi deva langsung meletakkan tas tersebut di damping TV, dan saksi ada bertanya “kapan nk ambil baju e ni”?, dan di jawab oleh saksi Deva “nunggu deri pulang dari pangkal dulu baru ngambik e ni ?”. setelah itu saksi deva langsung pergi keluar meninggalkan rumah saksi, dan saksi kembali memasak.

➤ Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi ke rumah saksi bersama dengan saksi Deva mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang ditiptikan oleh saksi Deva, dan langsung dibawa keluar ke arah teras.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Pelabuhan Perikanan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ;

➤ Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu;

➤ Bahwa sebelum penangkapan Saksi Eri mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya sdr KOKO (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan bahwa nanti Saksi Eri akan mendatangi Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi Eri ada menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Eri akan mengantarkan barang titipan Sdr KOKO (DPO) berupa shabu;

➤ Bahwa Saksi Eri ada mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan November 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu, Yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa



di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu;

➤ Bahwa narkoba jenis sabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa yang pertama sekira bulan November 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang berat, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang beratnya Saksi tidak tahu pasti menurut Saksi beratnya 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram dikarenakan diplastik bungkusnya masing-masing tertulis angka 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan yang menurut saksi harganya sekira Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic besar narkoba jenis sabu dari Saksi Eri dimana 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu yang lainnya Saksi peroleh langsung dari Sdr KOKO dengan cara Terdakwa ada mengambilnya di daerah belakang PDAM Sungailiat;

➤ Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat 24,5228 Gram ;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu ;

➤ Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek merk OPPO warna hitam case ungu, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA an. Eri Noviansyah dengan nomor kartu 6019005007494706;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643 VF
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
- 3 (tiga) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
- 1 (satu) bundle plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 2 (dua) buah sedotan plastic warna bening;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sumsel No. LABNomor : 155 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2020 an. Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, M.T,S.Si, dan Andre Hermawan,S. Farm. dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denga berat netto keseluruhan adalah sebesar 0,0285 gram. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 157 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2020 an. Dheva Maulidya Sutisna als Deva binti Sutisna yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, M.T,S.Si, dan Andre Hermawan,S. Farm. dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denga berat netto keseluruhan adalah sebesar 24,5228 gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Pelabuhan Perikanan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi Eri mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya sdr KOKO (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan bahwa nanti Saksi Eri akan mendatangi Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis

Halaman 15 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, setelah itu Saksi Eri ada menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Eri akan mengantarkan barang titipan Sdr KOKO (DPO) berupa shabu;

➤ Bahwa Saksi Eri ada mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan November 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu, Yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu;

➤ Bahwa narkoba jenis sabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa yang pertama sekira bulan November 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang berat, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang beratnya Saksi tidak tahu pasti menurut Saksi beratnya 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram dikarenakan diplastik bungkusnya masing-masing tertulis angka 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan yang menurut saksi harganya sekira Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic besar narkoba jenis sabu dari Saksi Eri dimana 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu yang lainnya Saksi peroleh langsung dari Sdr KOKO dengan cara Terdakwa ada mengambilnya di daerah belakang PDAM Sungailiat;

➤ Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat 24,5228 Gram ;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Beratnya melebihi 5 gram ;
4. Percobaan atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Deri Chandra Apriyadi als Deri Bin Sangkut Alm yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri Bin Sangkut Alm adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri Bin Sangkut Alm mempunyai kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri Bin Sangkut Alm adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berdasarkan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Pelabuhan Perikanan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu dan sebelum penangkapan Saksi Eri mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya sdr KOKO (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui telpn dan memberitahukan bahwa nanti Saksi Eri akan mendatangi Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi Eri ada menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Eri akan mengantarkan barang titipan Sdr KOKO (DPO) berupa shabu, dimana sebelumnya Saksi Eri ada mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan November 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu, Yang kedua pada hari

Halaman 18 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis sabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa yang pertama sekira bulan November 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang berat, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang beratnya Saksi tidak tahu pasti menurut Saksi beratnya 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram dikarenakan diplastik bungkusnya masing-masing tertulis angka 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan yang menurut saksi harganya sekira Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic besar narkoba jenis sabu dari Saksi Eri dimana 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu yang lainnya Saksi peroleh langsung dari Sdr KOKO dengan cara Terdakwa ada mengambilnya di daerah belakang PDAM Sungailiat dan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat 24,5228 Gram dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Beratnya melebihi 5 gram " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dheva disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong/bungkus berisi narkoba jenis sabu dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan telah pula dilakukan penimbangan di laboratorium kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu tersebut bahwa narkoba tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 24,5903 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Dheva dari saksi Eri dengan demikian unsur beratnya melebihi 5 gram terpenuhi ;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 19 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitas, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Pelabuhan Perikanan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu dan sebelum penangkapan Saksi Eri mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya sdr KOKO (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memberitahukan bahwa nanti Saksi Eri akan mendatangi Terdakwa dan mengantarkan narkoba jenis shabu, setelah itu Saksi Eri ada menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Eri akan mengantarkan barang titipan Sdr KOKO (DPO) berupa shabu, dimana sebelumnya Saksi Eri ada mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan November 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu, Yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Eri ada mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa di Jalan Cemara 2 Blok 4D No.10 Rt.005 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebanyak 2(dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa yang pertama sekira bulan November 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang berat, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2020 sebanyak 2 bungkus plastik bening ukuran besar yang beratnya Saksi tidak tahu pasti menurut Saksi beratnya 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram dikarenakan diplastik bungkusnya masing-masing tertulis angka 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan yang menurut saksi harganya sekira Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic besar narkoba jenis shabu dari Saksi Eri dimana 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu adalah sisa narkoba jenis shabu yang diantarkan Saksi Eri kepada Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) bungkus

Halaman 20 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu yang lainnya Saksi peroleh langsung dari Sdr KOKO dengan cara Terdakwa ada mengambilnya di daerah belakang PDAM Sungailiat dan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat 24,5228 Gram dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan kesatu tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya, maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
- 3 (tiga) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
- 1 (satu) bundle plastic klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 2 (dua) buah sedotan plastic warna bening
- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643 VF ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah Republik Indonesia memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Bangka ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Halaman 22 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Deri Chandra Apriyadi als Deri bin Sangkut (alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
 - 1 (satu) bundle plastic klip
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 2 (dua) buah sedotan plastic warna bening
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BN 9643 VF
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan No.155/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma S.H. dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Maharani, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma S.H.,M.H

Dewi Sulistiarini, S.H

Vidya Andini Tuppu S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H